

**STANDAR PELAYANAN SIDANG TERA / TERA ULANG DESA / PASAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

1. Undang – Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera / Tera Ulang UTTP
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2018 tentang Cap Tanda Tera
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Tera wajib dilakukan (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan)</p> <p>2. Tera Ulang wajib dilakukan (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Habis masa berlaku tanda sahnya b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP <p>3. UTTP yang wajib ditera/ditera ulang (Permendag No. 67 Tahun 2018) adalah UTTP yang dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepentingan umum b. Usaha c. Menyerahkan atau menerima barang d. Menentukan pungutan atau upah e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan

		<p>f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal (Permendag No. 115 Tahun 2018) harus sesuai dengan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU UTTP</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Mendaftarkan UTTP dan menyerahkan undangan TTU yang telah diisi identitas WTU dan UTTP] --> B[Meregister dan pendaftaran WTU] A --> C[Melakukan pemeriksaan dan pengujian UTTP sesuai Syarat Teknis] B --> C C --> D[Tidak Lolos] C --> E[Lolos] D --> F[Reparasi] F --> G[Tidak Lolos] F --> H[Lolos] G --> I[Pembubuhan Tanda Batal] E --> J[Pembubuhan Tanda Sah] H --> J I --> K[Penyerahan UTTP] J --> K </pre>
3.	Waktu pelayanan	<p>: Waktu uji berdasarkan jenis dan kondisi UTTP. Untuk kondisi UTTP bagus, estimasi waktu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meter kayu : 10 menit 2. Takaran 15 menit 3. Timbangan <ol style="list-style-type: none"> a) Sentisimal : 30 menit b) Meja : 15 menit c) Dacin Logam :15 menit d) Elektronik : 20 menit e) Pegas : 30 menit f) Cepat : 30 menit g) Bobot ingsut : 30 menit h) Neraca : 30 menit 4. Anak Timbangan : 10 menit
4.	Biaya pelayanan	<p>: Sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 maka biaya retribusi tera, tera ulang dihapuskan</p>
5.	Produk layanan	<p>: Tanda Tera, Kwitansi Retribusi Tera/Tera Ulang, Stiker</p>

6.	Pengaduan layanan	:	Telp: (0334) 8781544 Hotline : 0812-5757-5154 Email: metrologi.lumajang@gmail.com Instagram: @metrologi.lumajang
----	-------------------	---	---

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Lumajang No. 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang 5. Peraturan Bupati Lumajang No. 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang 7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal 8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Cap Tanda Tera (CTT), Alat Tulis, Kwitansi Retribusi, Daftar Biaya Retribusi yang Berlaku, Undangan Tera/Tera Ulang, Kendaraan Operasional, Peralatan Pengujian UTTP, Meja Pelayanan
3.	Kompetensi pelaksana	: <p>Penera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat pegawai berhak 2. Memahami sistem administrasi dan pelayanan <p>Pembantu teknis dan penerima retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sistem administrasi dan pelayanan
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan WTU dan UTTP harus dilaksanakan dengan benar untuk menghindari tertukarnya UTTP. 2. Pemeriksaan dan pengujian UTTP harus dilaksanakan dengan teliti dan benar sesuai syarat teknis masing-masing UTTP
5.	Jumlah pelaksana	: 7 Orang terdiri dari: 3 orang penera (1 orang merangkap ketua sidang) dan 3 orang pembantu teknis, 1 orang penerima retribusi
6.	Jaminan pelayanan	: Pelayanan tidak diskriminatif, semua UTTP yang sesuai dengan persyaratan akan segera diproses; UTTP yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan reparasi oleh reparatir hingga sesuai dengan syarat

			teknis;
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kwitansi retribusi sebagai bukti pembayaran tera/tera ulang yang sah. 2. Pembubuhan tanda tera sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan UTTP
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin dilaksanakan setiap rapat Sub-Substansi Metrologi Legal 2. <i>Survailance</i> dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun sesuai dengan Permendag No 115 Tahun 2018 untuk menjamin mutu dan kualitas pelayanan kemetrologian